

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK

Diah Ayu Pratiwi, Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

diah.ayu.pratiwi29@gmail.com, slamet@untag-sby.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimana letak kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang minyak. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian menjadi penelitian eksploratif dimana penelitian ini bertujuan untuk memperdalam asas dan asas pengaturan yang terkait dengan aspek pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk pengawasan penyidikan dan penyidikan industri perminyakan. . Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara ada di pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang menentukan diberikan atau tidaknya izin pertambangan. Pada prinsipnya, kewenangan penerbitan izin pertambangan ada pada Kementerian ESDM. Pasal 11 (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan: Urusan Pemerintahan Serentak Dalam pengertian Pasal 9 (3) yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan preferensial. UU Pertambangan dan Pertambangan No. 4 Tahun 2009 tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8(1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini tidak mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).

**Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pertambangan Minyak Bumi**

### Abstract

*This study aims to determine the extent of the regional government's authority over the supervision of oil mining. The form of this research is a normative juridical research using research specifications as an exploratory research where the research aims to study and investigate in more depth the principles and principles of regulations related to aspects of regulating the authority of the Central Government and Regional Governments over the supervision of oil mining. The authority for mineral and coal mining permits is at the central and provincial governments. The district/city government does not have the authority to determine whether a mining permit is issued or not. In principle, the authority to issue mining business permits lies with the Ministry of Energy and Mineral Resources. Article 11 paragraph (1) of Law no. 23 of 2014 concerning regional government, states: Concurrent government affairs as referred to in Article 9 paragraph (3) which become the authority of the Regions consist of Mandatory Government Affairs and Preferred Government Affairs. Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, gives authority not only to the provincial government, but also to the district/city government. Article 8 paragraph 1 of Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining states that the authority of district/city governments in the management of mineral and coal mining. This is different from Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. This law does not stipulate the authority of district/city local governments in Issuing Mining Business Permits (IUP) and People's Mining Permits (IPR).*

**Keywords: Authority, Central Government, Regional Government, Petroleum Mining**

### Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa wajib bertindak menurut hukum sepanjang penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Bertindak sesuai dengan hukum berarti Indonesia memiliki kepastian hukum dalam menegakkan hukum yang ada.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menimbulkan kepentingan yang tumpang tindih antara kedua lembaga tersebut. Terutama di satu negara bagian, upaya pemerintah pusat untuk terus-menerus mengontrol pekerjaan pemerintah yang berbeda sangat jelas. Alasan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah karena pemerintah pusat selalu berperan serta secara langsung dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengabaikan peran dan hak pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan keterlibatannya, dan mengatur penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dari alasan untuk melakukannya Dari daerah.

Berdasarkan Pasal 18 UUD, tidak ada hubungan yang jelas antara pusat dan daerah, tetapi paling tidak jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu struktur organisasi masyarakat yang diterima dan disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada hubungan antara dua perkembangan besar dalam industri pertambangan dan program sumber daya alam oleh pemerintah di seluruh dunia. Yang satu positif dan yang lain bermasalah. Tren pertama adalah terbukanya peluang pembangunan internasional untuk pengembangan sumber daya mineral (bahan tambang). Yang kedua adalah tantangan yang berkembang terkait dengan pengembangan produksi, produk dan pertambangan. Pertambangan dan lingkungan adalah dua hal yang terpisah, pertambangan penting bagi kehidupan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pertambangan mempengaruhi lingkungan.

Indonesia telah lama dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah baik di bidang pertanian, perikanan maupun pertambangan. Hal ini juga terlihat dalam sejarah negara Indonesia di masa lalu ketika banyak penjajah asing berusaha menguasai hasil-hasil sumber daya alam tersebut. Hak dasar negara untuk memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah yang dijamin oleh negara tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat digunakan oleh negara. Ketentuan Pasal 33 ayat 34 tersebut dapat diartikan bahwa hubungan antara negara dan bumi, air dan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan dominasi. Artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk sumber daya alam berupa mineral dan batubara (Suhartono, 2013).

Dikuasai negara berarti hak menguasai negara atas kekayaan alam. Negara yang berdaulat secara absolut atas kekayaan asal daya alam yang dipergunakan untuk sebanyak-besarnya kemakmuran masyarakat dimaknai sebagai pemilikan yg sah atas sumber daya alam rakyat Indonesia. Dipahami bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh negara serta digunakan buat kesejahteraan penduduk. Pemerintah menjadi wakil negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah, terlibat dalam pengelolaan hasil-akibat asal daya alam, termasuk yang akan terjadi-hasil pertambangan, khususnya dalam hal pengaturan (regulasi), pemanfaatan (pengelolaan), serta supervisi. Berkenaan menggunakan pengaturan pengelolaan sumber daya mineral, turunan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah Undang-Undang Pengusahaan

Mineral serta Batubara nomor 4 Tahun 2009. Hal ini diperjelas pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: "Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah perkataan nasional yang dikuasai oleh Negara buat sebanyak-akbar kemakmuran warga ". Selanjutnya, Pasal (dua) menyatakan bahwa "penguasaan negara atas mineral dan batubara sebagaimana dimaksud di ayat (1) dilaksanakan sang Pemerintah dan /atau pemda".

Perihal tentang proses perizinan pertambangan minerba, sistem pemerintahan telah mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang secara lebih spesifik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal energi dan sumber daya alam, daerah-daerah ini memilih masalah persaingan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah negara bagian dan provinsi / kota. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, penguasaan izin pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota telah dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian dan pusat. Pengelolaan penambangan batubara yang ramah lingkungan secara berkelanjutan mutlak diperlukan. Usaha pertambangan perlu sejalan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengembangkan pengelolaan pertambangan berbasis lingkungan. Menurut Hans Kelsen "Legal Theory", hukum sebagai alat kontrol sosial (social control) adalah Hukum nomostatic adalah hukum yang melihat peradaban manusia dengan mengikuti perkembangan menjadi suatu perubahan dalam masyarakat jika dikaji dalam penelitian ini peran pengawasn kewenangan menjadi kunci bagaimana hukum dalam masyarakat mengembangkan sumber daya alam dapat terpenuhi dan Bentuk Pengawasan tersebut menjadi konsen penting penelitian ini pasca adanya resentralisasi perizinan tambang dalam undang-undang minerba. Siapa yang Berwenang terhadap pengawasan pertambangan minyak Daerah Kabupaten/kota ?

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian atau tela'ah hukum positif terkait permasalahan yang dikemukakan. Dan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan secara Perundangan-undangan dan pendekatan konseptual, jenis dan sumber hukumnya yaitu primer,sekunder dan tersier.

#### **Pembahasan**

Prinsip negara hukum menjamin legalitas yang tinggi dalam pelaksanaan supremasi hukum. Di sini, legalitas merupakan prinsip yang menghendaki setiap penguasaan yang dapat ditemukan dan ditentukan dasar hukum dengan jelas, asas legalitas dalam hukum administrasi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Kemudian disebut UUD 1945) berisikan kewenangan sekaligus tanggung jawab negara atas sumber daya alam yang dalam hal ini negara menguasai seluas-luasnya sumberdaya alam yang di perutkan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka perlu dan penting adanya peran pengawasan pemerintah

terhadap pengadaan sumber daya alam yang menjadi kekuasaan negara, maka bentuk pengawasan tersebut akan menjadi legitimasi dalam kepastian hukum pemerintah bertanggung jawab terhadap sumber daya alam

Dengan demikian, supremasi hukum dapat memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dikendalikan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, dan masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh penguasa. pemerintah Terlepas dari apakah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan hukum. Pemerintah, di sisi lain, mengarahkan kehidupan masyarakat dengan cara yang lebih teratur, memastikan bahwa kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan harapan parlemen. Agar serasi antara aturan yang ditegakkan dan implementasinya, yaitu individu masyarakat dilindungi sesuai dengan harapannya, dan pemerintah juga bertindak secara berdaulat sesuai aturan yang ditetapkan.

Perlunya Peran perizinan sebagai instrumen administrasi negara, menjadi konsen penting dalam melihat kewenangan dan fungsi dari keterlibatan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam, maka dalam hal ini perlu diketahui Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Lisensi dapat berupa pendaftaran, rekomendasi untuk mengesahkan penetapan kuota, dan izin untuk melakukan suatu kegiatan, yang biasanya dimiliki atau diperoleh oleh suatu perusahaan atau orang sebelum orang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Kewenangan tidak datang begitu saja, tetapi harus didukung oleh "kewenangan" (pemerintah sebagai hukum eksekutif/chief executive) yang diberikan kepada pegawai negeri. Pada akhirnya, perizinan pemerintah kepada individu/usaha adalah melalui peraturan atau keputusan, yang kemudian berada di bawah hukum administrasi negara (Suhartono, 2013). Berikut beberapa pengertian izin, yang diambil dari berbagai pendapat para ahli hukum tata usaha negara: Penetapan izin sebagai salah satu perangkat hukum pemerintahan. mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membatasi kegiatan masyarakat agar tidak merugikan orang lain.

oleh sebab itu, lisensi lebih bersifat profilaksis atau bersifat preventif. izin (vergunning) merupakan persetujuan administratif sesuai undang-undang atau peraturan pemerintah buat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihentikan pada keadaan eksklusif. Selain itu, biar bisa diartikan menjadi pembebasan pajak atau pembebasan pajak berasal pembebasan/larangan pajak. izin bisa diartikan menjadi bentuk aplikasi fungsi pengaturan dan administrasi milik pemerintah atas aktivitas yg dilakukan oleh warga . Bentuk lisensi mencakup pendaftaran , rekomendasi, sertifikasi, pengaturan penugasan, dan biar buat menjalankan bisnis yang umumnya harus dimiliki atau diperoleh sang organisasi usaha atau individu sebelum melakukan kegiatan atau tindakan apa pun. dengan mengeluarkan izin, majikan mengizinkan pemohon buat melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dihentikan untuk kepentingan umum . Ini membutuhkan pemantauan(Suteedi, 2015).

Maka dengan ini perlu diketahui selanjutnya tentang adanya tanggung gugat yang dapat menjadi dasar siapa penanggung jawab pengawasan, Menurut Martono, kewajiban umum berarti tiga jenis akuntabilitas, kewajiban, dan kewajiban. Kewajiban dari perspektif akuntabilitas adalah kewajiban dari perspektif hukum publik, kemudian kewajiban dari perspektif pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Kajian ini berfokus pada akuntabilitas pemerintah atau yang disebut dengan *government responsibility*. (Sayuti Thalib, 1974).

Tanggung jawab negara, dalam pengertian yang paling luas, berarti negara harus mengganti kerugian yang diderita, yaitu semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung dan/atau tidak langsung, material dan/atau spiritual, kepada warga negaranya. Secara umum pengertian tanggung jawab pemerintah adalah bahwa pemerintah, atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan, bertanggung jawab atas adanya pengaduan atau juri yang bertanggung jawab atas:

- a) Pembayaran sejumlah nominal uang (beasiswa atau remunerasi)
- b) mengeluarkan atau mencabut resolusi atau anggaran rumah tangga; dan
- c) Pemenuhan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Seseorang (warga negara) yang kebebasan atau haknya dilanggar oleh kegiatan pemerintah dapat menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Tanggung jawab atas kegiatan pemerintah yang tidak sah merupakan warisan hukum dari zaman penjajahan Belanda, dan Pasal 1365 KUH Perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata) tidak hanya berlaku bagi warga negara tetapi juga bagi pemerintah. (Suratno, 2017). Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah merugikan orang lain karena kelalaiannya. Dulu, pengadilan menafsirkan ilegalitas hanya sebagai pelanggaran hukum tertulis (pelanggaran hukum yang berlaku), tetapi sejak 1919, Belanda menafsirkan ilegalitas sekaligus pelanggaran hukum tertulis, ada kemajuan dalam hal itu. , Tetapi juga termasuk pelanggaran martabat atau kecocokan dalam kehidupan sosial (Maria S.W. Sumardjono, 2011). Dalam konteks tanggung jawab negara, bidang perdata pada umumnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum pemerintah) dalam pengertian Pasal 1365 KUHPperdata yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab perdata berupa ganti rugi harus memenuhi faktor-faktor berikut:

- (1) Tindakan pemerintah bersifat melawan hukum
- (2) Benar-benar bersalah
- (3) Penggugat menderita kerugian
- (4) Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan pemerintah.

Pasal 18 (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “pemerintah daerah harus menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.” Ucapnya. Pasal tersebut merupakan legitimasi utama untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah di berbagai bidang seperti pertambangan dan pertambangan batubara. Seperti halnya sektor pertambangan, sektor minerba termasuk dalam sektor sumber daya alam dan tentunya

memiliki keterkaitan dengan sektor lingkungan lainnya serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perusahaan pertambangan. (Oheo K. Haris, 2015). Hal ini membawa implikasi bahwa kewajiban untuk melakukan tindakan atas penafsiran “hak menguasai negara” tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tentunya sesuai dengan klasifikasi tugas wajib dan pilihan yang dibebankan. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusannya No. 002/PUU-I/2003, mengajukan penafsiran tentang hak menguasai negara, yang sekaligus membebaskan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan (tersinggung), tindakan pengelolaan (Normendaudensdaud) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berarti bahwa lima fungsi hak menguasai reges des reges juga merupakan penantian daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba Tahun 2009, yang memisahkan kewenangan penguasaan pertambangan dan pertambangan batubara menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan penyederhanaan perizinan yang dapat dicapai melalui pengembangan kebijakan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu, namun dari segi kriteria pengelolaan dampak eksternalitas negatif akan jelas sangat tidak efisien jika pemerintah kabupaten/kota tidak dilibatkan. Hal ini dikarenakan wilayah kerja Gubernur yang luas dan tidak dapat melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan secara intensif apabila muncul permasalahan di lapangan. Salah satu dari 5 (lima) fungsi hak menguasai negara yang menurut penulis masih harus diberikan kepada pemerintah daerah/kota melalui adaptasi UU Pemerintah Daerah 2014 adalah pengawasan (toezichhoudensdaad) yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian agar terselenggaranya penguasaan negara atas sektor-sektor produktif yang penting dan/atau yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak benar-benar ditujukan untuk dilaksanakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini sudah menjadi kewajiban Bupati dan/atau Walikota untuk mensejahterakan penduduk di wilayahnya. Menghilangkan sepenuhnya penguasaan di sektor pertambangan dan batu bara sama saja dengan membatasi gerak para penguasa daerah untuk mensejahterakan wilayahnya. Selain itu, di kabupaten/kota juga akan ada wilayah pertambangan (WP) dan bagian yang membutuhkan APD (M.Marwan dan Jimmy P, 2009). Jika pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam inisiatif pertambangan, proses ini tidak efektif karena meniadakan peran “tuan rumah” sebagai bagian paling sadar dari kondisi pertambangan.

Realitas izin pertambangan bermasalah muncul dari pengesahan UU Pertambangan dan Pertambangan Batubara No. 1. 4 Tahun 2009, dimana salah satu arah baru undang-undang pertambangan nasional saat itu merupakan pelaksanaan desentralisasi sebagai bagian berasal good mining practice. Secara undang-undang, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menerbitkan izin pertambangan, tetapi pada praktiknya, berasal total 10.566 izin pertambangan yang ada, masih ada 6.415 izin pertambangan yg bermasalah atau disebut jua non-clean and clear (non-CNC) (Taufiqurrohman Syahuri dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2020). Status izin

pertambangan non-CnC membagikan kondisi biar pertambangan yang belum memenuhi dua aspek CnC, yaitu pemenuhan kewajiban administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak adanya tumpang tindih wilayah. Hal inilah yg menjadi salah satu penyebab pelimpahan wewenang perizinan kepada pemerintah pusat dan provinsi, dan duduk perkara lemahnya aturan dan keamanan investasi bagi investor dampak tingginya serta rendahnya iklim investasi pada Indonesia, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi. kondisi hukum dampak maraknya korupsi dan lemahnya regulasi diperparah menggunakan ketentuan pasal 14 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan daerah yg menyelenggarakan urusan pemerintahan rangkap (Pery Rehendra Sucipta, 2014).

Kondisi ini menunjukkan belum adanya sistem perizinan pertambangan yang terintegrasi dengan baik. Ombudsman Republik Indonesia bahkan mengatakan bahwa pengelolaan izin pertambangan di Indonesia masih buruk karena data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 97 laporan terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan dan pertambangan dimana pelaporan masalah didominasi dalam pengelolaan pertambangan. izin. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada berbagai aspek, seperti aspek hukum, pelayanan publik, kepentingan lingkungan, hingga aspek ekonomi (Siti Khoirotul Ula, 2015). Kebutuhan untuk menata ulang sistem perizinan di tambang batu bara keras dan batu bara keras sangat mendesak, karena perkembangan legislatif saat ini membutuhkan pembuatan undang-undang dan peraturan yang sesuai untuk memastikan keselamatan dengan cara yang efektif secara hukum, terbuka dan umumnya sederhana.

Selain itu, aspek penyempurnaan sistem perizinan pula artinya salah satu dari 7 acara prioritas administrasi pertambangan, yang mencakup (i) perbaikan sistem perizinan serta tata guna huma, (ii ) pengelolaan perdagangan dan produksi UE, (iii) perpajakan reformasi mencakup sistem atau pendapatan pemerintah dan aspek keuangan investasi, (iv) pembangunan wilayah serta pelaksanaan desentralisasi yg efektif, (v) pemantauan standar Good Mining Practices (GMP) dan pengelolaan akibat sosial dan lingkungan, (vi) nilai tambah dan hilir pengembangan industri serta (vii) penegakan aturan antikorupsi. Upaya pembaruan sistem perizinan pertambangan yg dipimpin oleh pemerintah pada Undang-Undang angka tiga Tahun 2020 diwujudkan pada bentuk pelimpahan biar pertambangan kepada pemerintah sentra. Hal ini ialah konsekuensi asal pergeseran kerangka berpikir penguasaan tambang dan batubara pada UU No. 3 Tahun 2020 yg tidak lagi melibatkan pemda, membarui ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009, yg memberdayakan pemerintah lokal. pada pengelolaan kegiatan pertambangan dan batubara

Pengalihan wewenang tersebut memicu reaksi keras masyarakat, yang melihatnya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan semangat reformasi, serta memperbesar kemungkinan oligarki politik dan komersial dalam persetujuan investasi sedemikian rupa sehingga hanya dianggap menguntungkan. kepentingan pengusaha pertambangan. . Penolakan UU Nomor 3 Tahun 2020 dibuktikan dengan adanya penguasaan materiil oleh beberapa subjek dari kelas sosial yang berbeda di hadapan Mahkamah Konstitusi. Padahal, landasan politik hukum pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan dan batubara, terletak pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 sendiri terdiri dari 5 ayat, dengan ayat (4) dan ayat

(5 )) ada Perubahan Keempat UUD 1945. Namun, menurut Kwik Kian Gie, dikutip Indah Dwi Qurbani, perubahan Pasal 33 telah mengarah pada liberalisasi pengelolaan sumber daya alam (Indah Dwi Qurbani, 2012).

Tidak hanya itu, telah menimbulkan konflik antara ayat Pasal 33, ketentuan ayat (1), (2) dan (3) cenderung memiliki ekonomi kerakyatan, sedangkan ayat (4) dan (5) cenderung memiliki ekonomi kerakyatan. ekonomi kerakyatan yang bercirikan neoliberalisme yang mempengaruhi arah rakyat dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam (Ahmad Redi, 2014). Hal ini berimplikasi pada adanya peraturan perundang-undangan yang menafikan nilai pemerataan dan kelestarian lingkungan. Aturan hukum yang cenderung mengabaikan nilai pemerataan dan kelestarian lingkungan identik dengan tata kelola pertambangan yang hanya mengutamakan manfaat ekonomi (M.Marwan dan Jimmy P, 2009).

Perdebatan tentang penafsiran Pasal 33 UUD adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun perlu diingat bahwa UUD 1945 sebenarnya adalah negara hukum yang menjadi hukum dasar, sehingga hanya memuat perkiraan atau standar hukum dasar yang harus sesuai dengan industri pertambangan yang hanya melihat manfaat ekonomi, penambang dapat mengabaikannya. tanggung jawab ekologi dan sosial. Penafsiran Pasal 33 UUD adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam perdebatan apapun. Penting untuk diingat bahwa UUD 1945 adalah aturan hukum yang menetapkan prinsip-prinsip hukum dasar yang harus diikuti untuk memastikan bahwa hukum sesuai dengan ketentuan UUD dan aspirasi rakyat.

Pembentukan undang-undang semata-mata atas dasar ambisi legislatif hanya akan membuat undang-undang tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal, seperti pada era UU Pertambangan Orde Baru, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang peraturan pertambangan yang paling penting kental dengan nada yang padat. Padahal, negara hukum memiliki beberapa kelemahan utama, seperti pertama, hukum hanya digunakan sebagai instrumen hukum untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pembangunan seringkali mengabaikan perlindungan dan manfaat sumber daya alam (Sayuti Thalib, 1974). konservasi Kedua, mengabaikan keragaman akses dan kepentingan yang melumpuhkan potensi ekonomi masyarakat C-E karena cenderung berpihak pada investor besar (berorientasi modal); ketiga paradigma pengelolaan ini bersifat sentralistik karena hanya mengikuti konsep pengelolaan sumber daya berbasis negara/pemerintah yang diberlakukan; Keempat, karena pendekatan sektoral, ekosistem tidak terintegrasi; Kelima, kurangnya koordinasi dan integrasi antar pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam; Keenam, pengabaian hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara hukum. Keempat, karena pendekatan sektoral, ekosistem tidak terintegrasi; Kelima, kurangnya koordinasi dan integrasi antar pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam; Keenam, pengabaian hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara hukum.

## **Kesimpulan**



Pengawasan pertambangan dan ekstraksi batubara menurut UU No. 3 Tahun 2020 dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang bersangkutan adalah pemerintah kabupaten/kota yang memiliki potensi sumber daya mineral dan berkepentingan langsung dengan pengelolaannya. Pengawasan dapat dilakukan oleh Kementerian ESDM. Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan eksplorasi minyak yang izinnya masih berlaku hingga saat ini. Meski demikian, Departemen ESDM tetap berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam pelaporan pengawasan wilayah pertambangan.

Pemerintah dapat memantau perusahaan pertambangan di daerah tersebut mengetahui seberapa aman IUD yang mereka miliki untuk mengembalikan IUD yang mereka miliki. Setelah IUP dikembalikan, pemerintah dapat memberikan IUP kepada perusahaan pertambangan yang lebih mampu atau mengembalikannya kepada pemegang IUP sebelumnya jika mereka mampu dan mampu mengelola usaha pertambangan sehingga potensi eksplorasi minyak dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

#### DAFTAR BACAAN

- Ahmad Redi. (2014). *Hukum Pertambangan*. Gramata Publishing.
- Indah Dwi Qurbani. (2012). Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *Arena Hukum*, 6, 119.
- M.Marwan dan Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Realty Publishe.
- Maria S.W. Sumardjono. (2011). *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Oheo K. Haris. (2015). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Yuridika*, 30, 65.
- Pery Rehendra Sucipta. (2014). Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa. *Jurnal Selat*, 2, 202-203.
- Sayuti Thalib. (1974). *Hukum Pertambangan Indonesia*. Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan.
- Siti Khoirotul Ula. (2015). *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam UndangUndang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Masalah Ammah*. in Sunan Ampel Surabaya.
- Suhartono, S. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18).  
<https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.278>
- Suratno, S. B. (2017). *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. 4.
- Suteedi, A. (2015). *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Taufiqurrohman Syahuri dan Muhammad Helmi Fahrozi. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Treshold). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 30.